



P U T U S A N

Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA VIJAYA INDAH TOUR, yang diwakili oleh Harry Salim,
selaku Vice Presiden, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 47-H,
Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soraya T.R. Tobing,
General Manager, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 47-H,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

MERRY BUDIWARMAN, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Gedong
Nomor 29, RT 004/RW 16, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja pada PT. Prima Vijaya Indah Tour/Tergugat sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 (4 bulan) dengan Jabatan sebagai Accounting Manager dengan mendapat upah Rp3.600.000,00/bulan;
- Bahwa pada bulan September 2012 Penggugat jatuh sakit perut dan sakit tiroid berdasarkan pemeriksaan dokter, pekerja harus dirawat dan harus didiagnose lebih lanjut karena diperkirakan kena penyakit usus buntu dan bisa juga dari tiroidnya, kemudian pekerja diberikan surat rawat inap, dan dokter hanya memberikan obat untuk beberapa hari saja, maka Penggugat mengajukan permohonan pinjaman mengingat untuk biaya pengobatan selama di rumah sakit dan diperkirakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan permohonan pinjaman karyawan atas nama Penggugat telah disetujui oleh pimpinan Bapak Leon Tangkey dan Penggugat

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dipotong dari gajinya setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan selesainya masa pinjaman tersebut. (surat permohonan pinjaman tersebut diatas materai Rp6.000,00) dan surat tersebut belum sempat di fotocopy oleh Penggugat sebagai arsip pribadi Penggugat;

- Pada tanggal 20 Oktober 2012, Penggugat ingin mencoba pengobatan alternatif dan hal ini disampaikan kepada rekan kerja Penggugat yaitu Sdri Renny selaku keuangan dan menurut beliau “saya tidak berhak menyetujui pinjaman yang telah disetujui untuk pengobatan Penggugat yang semula untuk pengobatan di rumah sakit menjadi pengobatan alternatif lalu Sdri. Renny memberikan saran agar Penggugat dapat membuat satu email kepada Bapak Harry Salim selaku wakil pimpinan di PT. Prima Vijaya Indah Tour, Penggugat lalu mengikuti saran yang diberikan Sdri Renny untuk membuat email kepada Bapak Harry Salim dimana Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat ingin berobat ke pengobatan alternatif dan/mengajukan permohonan pinjaman yang semula sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dan yang telah disetujui oleh Bapak Leon Tangkey menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masa cicilan sesuai dengan semula yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu permohonan perubahan pinjaman penggugat telah disetujui oleh Bapak Harry Salim yang semula sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan catatan Sdri Renny tolong berikan AR karyawan sama Bu Merry, nanti laporkan kepada Pak Leon. (email terlampir);
- Tanggal 24 Oktober 2012, Sdri Renny menyampaikan pesan melalui email kepada Bapak Leon Tangkey sesuai dengan perintah email dari Bapak Harry Salim, dan Sdri Renny menyampaikan bahwa Penggugat akan berobat ke pengobatan alternatif saja dan Penggugat telah disetujui permohonan pinjaman yang semula sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa cicilan yang sama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Bapak Leon Tangkey lalu meminta Sdri Renny untuk memanggil Penggugat karena Terggugat ingin mendengar langsung dari Sdri Merry Budiwarman/Penggugat mengenai perubahan permohonan pinjaman karyawan atas nama Penggugat, dan Sdri Renny menyampaikan kepada Penggugat bahwa Bapak Leon meminta untuk bertemu, dan penggugat datang ke ruangan Bapak Leon Tangkey, dan beliau telah mendengar bahwa Sdri Merry/Penggugat ingin berobat ke pengobatan alternatif apakah benar ? dan Penggugat menjawab benar pak karena Penggugat takut dengan besarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan lamanya pinjaman sehingga takut tidak dapat mengembalikan dengan tepat waktu, lalu Bapak Leon Tangkey menceritakan karyawan yang telah pinjam lalu melarikan diri, dan beliau tidak memikirkan besarnya pinjaman Penggugat menurut bapak Leon Tangkey bahwa pengobatan medis sekarang sudah meningkat dan lebih baik sehingga beliau tidak menyetujui pengobatan alternatif dan menurut beliau pinjaman tersebut tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi pengeluaran dari pengobatan tersebut sehingga beliau menolak pengobatan alternatif yang di sampaikan oleh Sdri Merry/Penggugat dan Penggugat akhirnya menyetujui pinjaman yang semula yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipotong langsung dari gaji Penggugat setiap bulannya, dan Penggugat mengajukan permohonan izin pulang cepat untuk melakukan pemeriksaan labotarium dan Penggugat meminta uang pinjaman karyawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan memo Bapak Leon Tangkey agar diberikan pinjaman tersebut sesuai dengan kebutuhan Sdri Merry untuk berobat. Dan Penggugat juga mengajukan permohonan tidak dapat hadir selama berobat untuk pengobatan Penggugat, dan Bapak Leon Tangkey menyetujui secara lisan dan meminta agar tugas-tugas tetap dapat dikerjakan dan menurut beliau sampaikan kepada Ibu Soraya Tobing selaku Manager Operational sehingga dapat membantu tugas-tugas accounting/pembukuan secara segera untuk ditangani oleh beliau, dan Penggugat menyampaikan pesan dari Bapak Leon Tangkey kepada Ibu Soraya Tobing secara lisan dan Penggugat telah menyatakan bahwa Bapak Leon Tangkey tidak menyetujui pengobatan alternatif karena mengingat tidak dapat dipertanggung jawabkan pengeluarannya, dan Penggugat memohon kepada Ibu Soraya Tobing untuk permohonan pengambilan gaji dimuka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jaga- jaga kekuarangan biaya pengobatan dari pinjaman yang telah diberikan oleh kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Ibu Soraya Tobing menyetujui dan menandatangani permohonan pengambilan gaji dimuka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Penggugat dapat mengambil permohonan pengambilan gaji dimuka tersebut kepada kasir;

- Pada tanggal 27 Oktober 2012, Ibu Soraya Tobing menghubungi ke rumah Sdri Merry untuk menanyakan/keberadaan Sdri. Merry Budiwarman/ Penggugat dan dijawab oleh kakak Sdri. Merry bahwa beliau sedang sakit dan sedang berobat dengan temannya;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2012 Sdri Merry Budiwarman/Penggugat menghubungi ke kantor setelah Ibu Soraya Tobing menghubungi lalu waktu itu operator bilang bahwa Ibu Soraya Tobing sedang online lalu Penggugat minta disambungkan ke rekan sekerjanya yaitu Sdri Eka, Sdr. Angga, untuk menanyakan tugas yang diberikan oleh Penggugat apakah sudah selesai dan dijawab sedang dikerjakan, dan Penggugat berbicara dengan Ibu Yanti, untuk memberitahukan bahwa Penggugat sudah menghubungi Ibu Soraya Tobing mengingat beliau mencari Penggugat tetapi Ibu Soraya Tobing sedang online;
- Pada tanggal 31 Oktober 2012 Ibu Soraya Tobing menghubungi ke rumah Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat untuk menanyakan keberadaan Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat dan diterima kembali oleh kakak dari Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat bahwa beliau sedang sakit dan berobat, kemudian Ibu Soraya Tobing mengatakan bahwa apabila Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat sudah pulang agar menghubungi beliau penting;
- Pada tanggal 1 November 2012 Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat menghubungi Ibu Soraya Tobing dan beliau mengatakan bahwa besok saya harus masuk ke kantor dan beliau akan bicara private kepada Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat. Dan Sdri. Saras menghubungi Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat untuk membawa laptop yang diberikan kantor kepada Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat selaku Manager Accounting agar dapat mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai di rumah;
- Pada tanggal 2 November 2012 Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat hadir di kantor dan beliau tetap bekerja sambil menunggu kedatangan Ibu Soraya Tobing hadir dan Ibu Soraya Tobing menghubungi Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat melalui pesawat extention dan meminta Sdri. Merry Budiwarman/Penggugat untuk menghadap ke ruangan beliau karena beliau ingin menyampaikan hal penting secara private, dan Sdri Merry Budiwarman/Penggugat datang ke ruangan beliau dan Ibu Soraya Tobing menyampaikan bahwa beliau diminta oleh management untuk menyampaikan bahwa management sudah tidak dapat meneruskan kerjasama dengan Sdri Merry Budiwarman/Penggugat. Dan Sdri Merry Budiwarman diminta melakukan dan menyiapkan serah terima kepada Bapak Rudy Liem selaku teman sekerja Penggugat dan didalam serah terima Sdri Merry Budiwarman/Penggugat juga menyerahkan 1 buah laptop sesuai yang diminta (surat serah terima terlampir); Kemudian Sdri Merry Budiwarman/Penggugat merasa PT. Prima Vijaya Indah Tour/Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdri Merry Budiwarman/Penggugat tanpa memberikan hak-hak yang telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa dengan bukti beberapa surat keterangan Dokter yang menyatakan Sdri Merry Budiwarman sakit, namun pihak management perusahaan kurang percaya lagi dengan bukti-bukti tersebut dan silakan cara menafsirkannya, dan tentunya Sdri Merry Budiwarman sebagai pekerja yang mempunyai masa kerja walaupun hanya beberapa bulan namun Sdri Merry tetap meminta atas hak saya sesuai aturan yang berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai masalah Ketenagakerjaan;
- Bahwa pada prinsipnya Sdri Merry Budiwarman bersedia menerima untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dengan syarat kompensasi dan hak-haknya lainnya diberikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan PK antara PT. Prima Vijaya Indah Tour/ Terggugat kepada Pekerja Sdri Merry Budiwarman/Penggugat sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat 1 (a,b,c,d,e,f,g,h,i) ayat 2 dan ayat 3 dan menyerahkan peraturan perusahaan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 114;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Terggugat selama proses belum diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setelah mempunyai ketetapan hukum yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat;
3. Menghukum Tergugat dengan tidak memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga UU Nomor 13 Pasal 161 ayat 2;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4 berupa:

A. Uang Pesangon (Masa Kerja 4 bulan = 1 X Gaji) yaitu:

Gaji	=Rp 3.600.000,00
Tunjangan Uang Makan dan Uang Transport	=Rp 675.000,00
Tunjangan Uang Kesehatan	=Rp 80.000,00
Total	=Rp 4.355.000,00

Uang Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15% X Rp4.355.000,00 =Rp 653.250,00

Total =Rp 5.008.250,00

B. Uang THR 6/12 X Rp3.600.000,00 =Rp1.800.000,00

C. Upah dalam proses dari bulan November 2012
s/d Mei 2013 (selama proses belum diputuskan
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka
semua kewajiban harus tetap dibayarkan) yaitu:

Gaji =Rp3.600.000,00 x 7 bulan =Rp25.200.000,00

D. Tunjangan uang Makan dan Uang Transport
dari bulan November 2012 s/d Mei 2013
(selama proses belum diputuskan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
maka semua kewajiban tetap dibayarkan, yaitu:

November 2012 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

Desember 2012 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

Januari 2013 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

Februari 2013 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

Maret 2013 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

April 2013 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

Mei 2013 = 25 X Rp27.000,00 =Rp 675.000,00

Total Tunjangan Uang Makan dan Uang Transport =Rp 4.698.000,00

E. Tunjangan Uang Kesehatan dari bulan November
2012 s/d Mei 2013 (selama proses belum diputuskan
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka
semua kewajiban tetapi dibayarkan) yaitu:

7 bulan x Rp80.000,00 =Rp 560.000,00

Total (A+B+C+D+E) =Rp37.266.250,00

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta berkenan mengabulkan
gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*obscur libel*), berdasarkan dan alasan
sesuai fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menggunakan dasar hukum yang jelas dalam menuntut uang pesangon karena Penggugat tidak menyertakan pasal berapa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang digunakan sebagai dasar hukumnya untuk menuntut uang pesangon dalam petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat;
 - 1.1.1. Bahwa Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah ketentuan umum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan hak yang diterima oleh pekerja yang di PHK oleh pengusaha yakni "uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seterusnya" Dan ketentuan tersebut bukan dasar untuk menuntut uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;
 - 1.1.2. Bahwa dasar hukum yang harusnya digunakan oleh Penggugat untuk menuntut pesangon misalnya seperti tertera dalam Pasal 158,161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat PHK kepada Penggugat dengan demikian Penggugat tidak jelas di PHK oleh Tergugat (*quod non*) menggunakan dasar hukum pasal berapa di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .. ? karena dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut akan terlihat jelas hak-hak pekerja diterima dan kewajiban Pengusaha yang harus dibayarkan jika terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - 1.1.3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
- 1.2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK) terhadap Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Tergugat dalam gugatannya pada lembar ke 4 alinea ke 2 dari atas yang menyatakan "Kemudian Sdri. Merry Budiwarman/ Penggugat merasa PT. Prima Vijaya Indah Tour/Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada sdri. Mery Budiwarman/Penggugat tanpa memberikan hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003";
 - 1.2.1. Bahwa Penggugat merasa dirinya telah di PHK oleh Tergugat namun sejatinya Terggugat belum pernah mengeluarkan surat PHK

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, untuk itu Tergugat mensomir kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

- 1.2.2. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan maksud Tergugat (*in casu* Ibu Soraya Tobing) yang memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan terimakan pekerjaan dan laptop kepada Bapak Rudy Liem adalah bentuk suatu PHK, karena maksud sebenarnya Tergugat (ibu) Soraya Tobing adalah selama Penggugat sakit dan tidak dapat masuk kerja maka segala pekerjaan dan inventaris kantor milik Tergugat dikerjakan oleh Bapak Rudy Liem guna berjalan normalnya aktivitas perusahaan;
- 1.2.3. Bahwa dengan tidak bekerjanya Penggugat maka aktivitas Tergugat agak berjalan tersendat sehingga guna menanggulangi hal tersebut Tergugat memerintahkan Bapak Rudy Liem untuk sementara waktu mengambil alih pekerjaan Penggugat yang masih dalam keadaan sakit (menurut pengakuan Penggugat) sehingga Penggugat bisa konsentrasi menyembuhkan penyakitnya;
- 1.2.4. Bahwa dengan demikian tanpa adanya surat PHK dari Tergugat kepada Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas oleh Majelis Hakim yang terhormat maka dengan demikian gugatan Penggugat mohon untuk ditolak ;
- 1.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat sendiri yang menyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat sedangkan Penggugat menuntut uang pesangon karena adanya pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat sehingga Penggugat yang harusnya membayar ganti rugi kepada Tergugat ?;
 - 1.3.1. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada Nomor 2 menyatakan sebagai berikut "Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pengugat dengan Tergugat selama proses belum diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setelah mempunyai ketetapan hukum yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat;
 - 1.3.2. Bahwa petitum Penggugat pada Nomor 2 tersebut secara tersirat menyatakan kalau antara Penggugat dan Tergugat belum ada



pemutusan hubungan kerja sehingga sangatlah keliru apabila Penggugat meminta uang pesangon kepada Tergugat, seharusnya Penggugatlah yang harusnya memberikan ganti rugi kepada Tergugat karena telah meminta pemutusan hubungan kerja secara sepihak melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1.3.3. Bahwa dengan demikian antara dalil posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan adalah gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya demi hukum harus ditolak ;

2. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk menerima seluruh Eksepsi Tergugat tersebut, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 96/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 2 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan upah proses PHK sebesar Rp24.450.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 2 Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Fakta - Fakta Hukum Yang Sesungguhnya Terjadi

1. Sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan-keberatan pemohon Kasasi atas Pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pemohon Kasasi memandang perlu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini, untuk menghindarkan *Judex Yuris* dari kesalahan penerapan hukum sebagaimana hal nya telah terjadi pada *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana telah didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban, duplik, kesimpulan maupun bukti-bukti tertulis saksi, terbukti Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan (PHK) terhadap Termohon Kasasi. Dalam persidangan Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi, bahwa Termohon Kasasi telah diputus hubungan kerjanya oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan gugatan Penggugat hal mana pada tanggal 2 November 2012 Penggugat hadir di kantor setelah di hubungi oleh saudara Soraya Tobing agar hadir di kantor pada saat Penggugat izin karena sakit, saudara Soraya Tobing meminta Termohon Kasasi masuk ke ruangan saudara Soraya Tobing dan



saudara Soraya Tobing menyampaikan bahwa management sudah tidak dapat meneruskan kerjasama dengan Termohon Kasasi;

4. Bahwa hanya berdasarkan atas kata-kata "Management Sudah Tidak Dapat Meneruskan Kerjasama Dengan Termohon Kasasi" tidak dapat meneruskan kerjasama dengan Termohon Kasasi *Judex Facti* telah dapat menafsirkan Pemohon Kasasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi tapi yang ada hanya maksud untuk memperbaiki disiplin kerja Termohon Kasasi;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka di peroleh fakta-fakta hukum yang sangat menentukan dan tidak dapat di bantah kebenarannya (*notoire faiten*) dalam perkara *a quo* adalah:
 - a. Bahwa tidak ada bukti secara tertulis maupun secara lisan yang secara hukum dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi;
 - b. Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan hukum yang menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan kata tidak dapat melanjutkan kerjasama halmana juga tidak seorang saksi pun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi melalui saudara Soraya Tobing Pemohon Kasasi telah menyatakan, bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan tidak dapat melanjutkan kerjasama dengan Termohon Kasasi;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka terbukti gugatan Termohon Kasasi dan Pertimbangan *Judex Facti* tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana di persyaratkan dalam hukum acara perdata yakni paling sedikit 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 169) dan paling sedikit satu orang saksi di tambah satu alat bukti lainnya (vide Pasal 1905 KHUperdata Jo 169 HIR);

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan hukum tentang kualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja. *Judex Facti* Mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja hanya berdasarkan penafsiran sendiri bukan penafsiran berdasarkan hukum, bahkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja hanya berdasarkan persangkaan dan kesimpulan sendiri.



1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan di buktikan oleh Pemohon Kasasi di atas bahwa dasar dari *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi, dalam perkara ini hanya, berdasarkan pernyataan management yang tidak dapat lagi melanjutkan kerjasama dengan Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada halaman halaman 24 Alinea 3-5 putusan perkara Nomor 96/PHI.G/2013/ N. JKT. PST sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bila Tergugat mendalikan tidak pernah menerbitkan Surat PHK, Majelis Hakim akan meneliti tentang apakah Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk masuk bekerja. Dalam hubungan kerja normal, Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan pengusaha memanggil pekerja yang mangkir bekerja. Panggilan Kerja akan ditayangkan bila pengusaha masih menginginkan keberlangsungan hubungan kerja. Bilamana dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat secara tertulis tapi hanya secara lisan saja untuk masuk kerja setelah dianggap tidak masuk bekerja sejak tanggal 3 November 2012, hal itu memperlihatkan bahwa Tergugat sudah tidak menginginkan keberlangsungan hubungan kerja dengan Penggugat (karena menyangkut *in disipliner*). Kenyataan itu relevan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan PHK secara lisan pada tanggal 2 November 2012. Bila Tergugat tidak benar melarang Penggugat masuk kerja sejak 02 November 2012, Tergugat sudah membuktikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa pandangan umum dalam praktik pengusaha tidak selalu melakukan pemutusan hubungan kerja dengan surat tertulis. PHK sering dilakukan dengan cara lisan dengan cara melarang pekerja masuk kerja. PHK secara lisan dilakukan agar pekerja mau introspeksi dalam menempuh upaya hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seorang pekerja tidak otomatis dianggap mengundurkan diri bila pengusaha belum memanggilnya dua kali secara patut dan sah. Memperhatikan fakta dalam perkara *a quo* tidak terbukti Tergugat belum pernah memanggil Penggugat untuk masuk bekerja. Berdasarkan kenyataan tersebut cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat



pada tanggal 2 November 2012 dengan cara lisan dengan cara menyatakan tidak dapat meneruskan kerjasama dengan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas sesungguhnya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan "Kata-kata Tidak Dapat Melanjutkan Kerjasama" dengan pemutusan hubungan kerja adalah hanya berdasarkan penasiran *Judex Facti* semata tanpa berdasarkan suatu bukti apapun, mengingat Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menyerahkan bukti maupun bukti tertulis atau bukti saksi yang dapat mendukung pertimbangan *Judex Facti*, bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;
3. Bahwa dalam halaman 24 alinea *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan hukum tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi hanya berdasarkan kesimpulan dan persangkaan semata dari *Judex Facti* tanpa dasar hukum yang tepat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktik hubungan kerja pengusaha selalu melakukan PHK dengan surat tertulis. PHK sering dilakukan dengan cara lisan dengan cara melarang pekerja untuk bekerja hanya untuk maksud supaya Pekerja Introspeksi, namun bila PHK secara lisan dilakukan agar pekerja tidak mengalami kendala dalam menempuh upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad A dan ad B:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, kecuali mengenai besarnya upah proses harus diperbaiki yaitu hanya sebesar 3 (tiga) bulan gaji, karena hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung selama 1 (satu) tahun, sehingga putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai uang proses, oleh karenanya besarnya hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: 1 x Rp3.000.000,00 =Rp 3.000.000,00
2. Uang Perumahan 15% x Rp3.000.000,00 =Rp 450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upah Proses: 3 x Rp3.000.000,00 =Rp 9.000.000,00
Jumlah =Rp12.450.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT PRIMA VIJAYA INDAH TOUR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., 2 Desember 2013, sehingga amar lengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMA VIJAYA INDAH TOUR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., 2 Desember 2013:

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan upah proses PHK sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014, oleh H. Djafni Djamal, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM., dan Buyung Marizal, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

ttd/ Bernard, SH.,MM.

ttd/ Buyung Marizal, SH.,MH.

K e t u a

ttd/ H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)